

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam untuk menganalisis kewajiban nafkah suami dalam hubungan LDM di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pendekatan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi normatif, yaitu mengkaji ketentuan nafkah berdasarkan sumber hukum Islam primer (al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas) serta pendapat para ahli fikih lintas mazhab, untuk memahami bagaimana kewajiban nafkah dikonstruksikan secara ideal dalam tradisi hukum Islam.
2. Dimensi empiris, yaitu menelaah realitas sosial penerapan nafkah dalam kehidupan pasangan LDM di lapangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan relasi kuasa yang mempengaruhi praktik nafkah di luar konstruksi normatifnya. Pendekatan ini menelaah penerapan prinsip

⁴⁹ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

sosiologi hukum Islam dalam kondisi suami tidak mampu memberi nafkah, serta mempertimbangkan ijtihad ulama dan konteks sosial. Tujuannya adalah memahami hukum nafkah secara komprehensif dalam situasi rumah tangga yang tidak ideal.⁵⁰

C. Data dan Sumber Data

Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, berupa:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang mengalami praktik LDM. Melalui pendekatan lapangan, peneliti menggali pengalaman nyata para istri mengenai pemberian nafkah oleh suami, tantangan ekonomi, dan respon emosional mereka terhadap kondisi tersebut sebagai dasar memahami penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang disusun oleh kekuasaan yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang menjadi pelengkap dari data primer maupun data sekunder, seperti: buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari sumber-sumber utama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan yang

⁵⁰ Marenda and Muhammad, "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Ibu Single Parent Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga."

diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti pasangan suami istri, dan tokoh agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) di Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar, dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap istri, suami, anak dan perangkat kelurahan guna mendapat pemahaman secara komprehensif.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian hukum ini dilakukan terhadap Suami, Istri, Anak dan perangkat kecamatan pada Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder berupa catatan atau laporan perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar terkait kegiatan pembinaan keluarga dan surat keterangan yang relevan dengan dinamika rumah tangga jarak jauh (LDM), dokumen hukum seperti undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, fatwa

ulama, jurnal, buku, serta dokumen pribadi (jika tersedia dan diizinkan) seperti bukti transfer nafkah, pesan singkat, atau catatan harian yang menunjukkan pola pemenuhan kebutuhan ekonomi dan interaksi suami-istri dalam pernikahan jarak jauh.

E. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, langkah berikutnya adalah menyortir dan mengkategorikan data berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengungkap makna di balik praktik kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam konteks LDM. Fokus utama analisis bukan pada kuantitas data, melainkan pemahaman kontekstual terhadap pengalaman para informan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara utuh dan mendalam sesuai dengan realitas hukum Islam yang berlaku di masyarakat.⁵¹

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dipilih atau disaring berdasarkan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, data yang terkumpul akan disusun secara terstruktur dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil

⁵¹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, and Hutrin Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

penelitian dapat dianalisis dengan lebih terperinci dan sistematis.

3. Triangulasi Data

Triangulasi diterapkan sebagai metode untuk memvalidasi data guna memperkuat keabsahan temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi. Pada analisis data ini, digunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari berbagai pihak, seperti istri yang menjalani LDM, suami, serta tokoh masyarakat atau aparat desa di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang mengetahui kondisi keluarga informan
- b. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam hubungan Long distance marriage.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana praktik pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kasus LDM di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap

fenomena pembalikan peran nafkah tersebut.⁵²

⁵² Widodo, Qomaria, and Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum*.